



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 1 Februari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/21/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013. .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan.
4. Bahwa sejak pertengakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan lain;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Yunus dan berdasarkan surat mediator tertanggal 09 Maret 2017, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada perinsipnya Tergugat tidak membantah dalil gugatan penggugat tersebut;
- Bahwa benar usia mperkawinan hanya sekitar tiga tahun enam bulan dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dlam asuhan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kami karena karena tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering menyakiti badan Penggugat dengan memukul;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan lagi replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 312/21/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, bermeteri cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

## B. Saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gaddong, Bontoala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Agustus 2013 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah rukun selama tiga tahun enam bulan dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami istri, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang karena

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat sehingga tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali;
- 2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gaddong, Kota Makassar: memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Agustus 2013 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat pernah rukun selama tiga tahun enam bulan dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami istri, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan suka memukul Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat sehingga tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat sehingga tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah pula ditempuh pula upaya mediasi oleh Mediator Drs. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pula kesediaannya untuk bercerai kalau Penggugat memang sudah bulat tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan saksi 2 (dua) orang, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2014 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, timbul persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan Penggugat dalam sidang telah menyatakan kebulatan tekadnya, ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat,

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau ribut, akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semestinya semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Abd. Razak, Ketua Majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hanafie Lamuha**

**Drs. H. Abd. Razak**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks



**Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	370,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,00</u>
	Rp.	461,000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Mks